

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 9

Th. 1997

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

OMOR : 16

TAHUN : 1995

T E N T A N G :

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA ADMINISTRATIF DEPOK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa pesatnya perkembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan Perkotaan, khususnya Kota Depok, dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif berupa suatu rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota Administratif Depok ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

2.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Kehutanan ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian ;
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan ;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

14.

14. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman ;
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan ;
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1982, tentang Pembentukan Kota Administratif Depok ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983, tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan umum kepada Daerah ;

25.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
28. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
29. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
30. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
31. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
35.

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan industri ;
38. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal ;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sepadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
43. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun ;

44.

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
47. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/1989, tentang Tata Cara Perindustrian dan Standard Teknis Industri ;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
49. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri ;
50. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri ;
51. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988, tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Pm.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah ;

53.

53. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor IV/Pu.07/DPRD/1977, tentang Garis Sempadan/Roosilijn ;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Pu.071/DPRD/X/1977 Jo. Nomor 6 Tahun 1986 Jo. Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1988 Jo. Nomor 8 Tahun 1992, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Administratif Depok Tahun 1986 sampai dengan 2005 ;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I Tahun 1995, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA ADMINISTRATIF DEPOK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau Budidaya ;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional ;
- f. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai Pemerintahan dan karenanya mempunyai batas wilayah administrasi yang belum mempunyai status Pemerintahan tetapi telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan serta belum mempunyai batas wilayah administrasi ;
- g. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, baik Regional maupun Nasional sebagai suatu simpul jasa ;

h.

- h. Perencanaan Kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan atau peninjauan kembali Rencana Kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang berwawasan lingkungan, berazaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan ;
- i. Rencana Kota adalah Rencana Pembangunan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota ;
- j. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
- k. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota ;
- l. RDTR Kota Depok adalah merupakan tindak lanjut pendalaman RUTR Kota Depok yang bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat ;
- m. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota ;

n.

- n. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah suatu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota pada kompleks Pendidikan Universitas Indonesia ;
- o. Ketinggian bangunan khusus adalah ketinggian bangunan pada kompleks Pendidikan Universitas Indonesia ;
- p. Garis Sempadan adalah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan dan atau sungai serta mata air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN

Pasal 2

Maksud Rencana Detail Tata Ruang Kota Administratif Depok adalah agar supaya Pemerintah Daerah mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan Pemerintah dan masyarakat yang bersifat administrasi dan operasional.

Pasal 3

Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Administratif Depok adalah :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional ;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;

c.

- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan kepentingan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Perencanaan Kota seluas : 6.742 Ha meliputi :
 1. Kecamatan Beji seluas : 1.630,710 Ha.
 2. Kecamatan Pancoran Mas seluas : 1.969,573 Ha.
 3. Kecamatan Sukmajaya seluas : 3.141,649 Ha.
- (2) Pusat pelayanan pada pusat Kota dan setiap BWK adalah :
 1. Pusat Kota di Kelurahan Kemirimuka.
 2. BWK. A berada di Kelurahan Tanah Baru.
 3. BWK. B berada di Kelurahan Abadijaya.
 4. BWK. C berada di Kelurahan Sukmajaya.
 5. BWK. D berada di Kelurahan Mampang.

BAB III

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTIF DEPOK

Pasal 5

Kepadatan penduduk tiap-tiap BWK :

- a. Pusat kota dengan kepadatan 188 jiwa/Ha.
- b. Bagian Wilayah Kota A kepadatan 106 jiwa/Ha.
- c. Bagian Wilayah Kota B kepadatan 121 jiwa/Ha.
- d. Bagian Wilayah Kota C kepadatan 33 jiwa/Ha.
- e. Bagian Wilayah Kota D kepadatan 66 jiwa/Ha.

Pasal 6

Besaran Luas Pemanfaatan Ruang Kota :

a.

a. Perumahan	:	3.136, Ha.
b. Perdagangan regional/grosir	:	11,0 Ha.
c. Terminal Regional	:	4,0 Ha.
d. Perdagangan Kota/eceran	:	42,0 Ha.
e. Terminal Kota	:	7,0 Ha.
f. Industri	:	116,7 Ha.
g. Pendidikan	:	492,0 Ha.
h. Kesehatan	:	29,6 Ha.
i. Peribadatan	:	12,6 Ha.
j. Rekreasi dan Olah Raga	:	57,2 Ha.
k. Perkantoran Pemerintah	:	11,8 Ha.
l. Perkantoran Niaga	:	15,8 Ha.
m. Kawasan Budaya	:	6,3 Ha.
n. Kawasan Khusus	:	220,3 Ha.
o. Stasiun Kereta Api	:	2,7 Ha.
p. Tempat Pemakaman Umum	:	56,2 Ha.
q. Jaringan Jalan	:	645,0 Ha.
r. Pertanian dan Jalur Hijau	:	1.875,8 Ha.

Pasal 7

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau :

- a. Cagar Alam Pancoranmas dan Hutan Kota Komplek Universitas Indonesia ;
- b. Kawasan pedesaan dibagian selatan kota ;
- c. Fasilitas umum dan lapangan olahraga tersebar di beberapa bagian kota ;
- d. Memperkecil BCR dan kepadatan bangunan di beberapa kawasan seperti di Desa Kalimulya ;
- e. Kawasan RRI dan TVRI ;
- f. GSS, tegangan tinggi dan Gas.

Pasal 8

Besaran fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder dan fungsi jalan lokal sekunder :

a.

- a. Arteri Primer dengan Damija : 24 meter ;
- b. Kolektor Primer dengan Damija : 18 meter ;
- c. Lokal Primer dengan Damija : 9 meter ;
- d. Arteri Sekunder dengan Damija : 18 s/d 24 meter ;
- e. Kolektor Sekunder dengan Damija : 7 s/d 12 meter ;
- f. Lokal Sekunder dengan Damija : 5 s/d 12 meter ;
- g. Jalur Kereta Api Ganda Damija 24 meter ;
- h. Pembangunan Jembatan Layang Damija 24 meter.

Pasal 9

Penentuan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersier pada :

a. Air Bersih :

- 1. Sumber air berlokasi di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya ;
- 2. Reservoar sebanyak 7 buah berlokasi di Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Depok, Kelurahan Beji, Kelurahan Mampang dan Kelurahan Kalibaru ;
- 3. Saluran Transmisi dengan kapasitas 661,11 liter/detik menghubungkan dari sumber air ke Reservoar ;
- 4. Saluran Induk : Saluran dari Bak Simpan air ke Wilayah Pelayanan.

b. Telepon :

Meningkatkan pelayanan sambungan telepon sesuai dengan kebutuhan :

- 1. SR : 7.100 buah (sambungan ke Perkantoran, Rumah dan Jasa) ;
- 2. WARTEL : 9 buah (tersebar) ;
- 3. TELEPON UMUM : 25 buah (tersebar) ;

4.

4. Perluasan Jaringan sesuai dengan Tata Ruang dan Struktur Pengembangan Kota.

c. Listrik :

- Rencana pengembangan (Daya) Gardu Induk untuk menunjang daya yang dibutuhkan sebesar 128,52 (MW) yang dilayani oleh 2 Gardu Induk dan 11 Gardu Pelayanan pada lokasi menyebar di Wilayah Kotif Depok.

d. G a s :

- Rencana peningkatan pelayanan sambungan Gas sesuai dengan kebutuhan.

e. Pengelolaan Sampah :

1. TPA dialokasikan diluar Kotif Depok ;
2. TPS tersebar diseluruh Wilayah Kotif Depok ;
3. Penyediaan Bak Sampah pada setiap rumah tangga.

f. Air Limbah :

1. Limbah Industri dilakukan oleh pengolahan limbah di masing-masing industri ;
2. Limbah Rumah Tangga/Domestik :
 - a. Untuk kawasan pusat kota dan BWKB dikembangkan sistim saluran di Kelurahan Rangkapanjaya Baru ;
 - b. Untuk BWK lainnya dikembangkan sistim penampungan setempat secara individual ;
3. TPA Tinja berlokasi di Kelurahan Kalimulya.

g.:

g. Air Hujan :

- Sistim draenase dibagi menjadi 7 daerah tangkapan yang masing-masing memanfaatkan saluran terdekat.

Pasal 10

Penentuan Perbandingan antara Lahan Tutupan dan Lahan Terbuka :

a. Pusat Kota	:	40 - 75 % ;
b. BWK. A	:	\leq 30 - 60 % ;
c. BWK. B	:	\leq 30 - 60 % ;
d. BWK. C	:	\leq 30 - 45 % ;
e. BWK. D	:	30 - 45 % .

Pasal 11

Penentuan ketinggian bangunan atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada setiap BWK adalah :

1. Ketinggian bangunan untuk :

1 (satu) lantai maksimal	:	7 meter ;
2 (dua) lantai maksimal	:	10 meter ;
4 (empat) lantai maksimal	:	16 meter ;
6 (enam) lantai maksimal	:	24 meter ;
8 (delapan) lantai maksimal	:	32 meter .

2. Pengaturan ketinggian bangunan tiap BWK adalah :

a. Pusat Kota	:	6 - 8 lantai ;
b. BWK. A	:	1 s/d ketinggian khusus ;
c. BWK. B	:	2 - 4 lantai ;
d. BWK. C	:	1 - 4 lantai ;
e. BWK. D	:	1 - 2 lantai .

Pasal

Pasal 12

Penentuan garis sempadan adalah :

a. GARIS SEMPADAN JALAN :

1. Kolektor Primer 25 - 25 M'
2. Lokal Primer 15 - 50 M'
3. Arteri Sekunder 15 - 50 M'
4. Kolektor Sekunder 13 - 40 M'

b. GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN MATA AIR :

1. Sungai Besar, minimal 100 M'
2. Sungai Kecil/Anak Sungai di luar pemukiman, minimal 100 M'
3. Sungai Kecil/Anak Sungai minimal 10 - 15 mt di kawasan pemukiman 10 - 15 M'
4. Situ dan Mata Air 50 - 100 M'

c. GARIS SEMPADAN JALAN KERETA API :

- Garis Sempadan Bangunan ditetapkan antara 20 - 23 M'

d. GARIS SEMPADAN JARINGAN LISTRIK ARUS KUAT TEGANGAN TINGGI :

1. Jalur Bebas 3 M'
2. Bangunan 10 M'
3. Tanaman/Pohon tinggi 20 M'

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota terdiri dari :

Tahap

- a. Tahap I : Pembangunan jaringan transportasi dalam rangka menunjang Struktur Utama Kota.
- b. Tahap II : Pembangunan infrastruktur pendukung struktur kota.
- c. Tahap III dan IV : Melanjutkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung struktur kota.

Pasal 14

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Administratif Depok ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2005.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Administratif Depok disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku rencana, dan album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

**PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA ADMINISTRATIF DEPOK**

Pasal 15

Pembiayaan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang ini bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

**PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA ADMINISTRATIF DEPOK**

Pasal 16

(1)

- (1) Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Detail Tata Ruang Kota Administratif Depok secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Detail Tata Ruang Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pelaksana dan pengawas.
- (3) Setiap Pembangunan Fisik dan Non Fisik, yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 8,11,12 dan 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana Kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

(2)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal (18) ayat (1) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam Melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal (19) Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- d. memotret dan mengambil sidik jari tersangka ;
- e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti dan atau, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 26 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.959-HUK/1997
Tanggal : 21 Juli 1997.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor :
Nomor : 9.
Tanggal : 31 Juli 1997.
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned over a horizontal line.

Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.

Penata Muda Utama

NIP. 480.048.428